



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BUSNI ERNITA, S.E., tempat/tanggal lahir Batusangkar tanggal 16 Maret 1973, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemandian Nomor 28 Jorong Minang Jaya Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG BATUSANGKAR, berkedudukan di Jalan S.Parman Nomor 45 Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Irfan Muchsin Pratama selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batusangkar, memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Vendra Welly, Dedi Yevalino, Yuannike Anjela, Rizky Ananda, Surya Pratama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 37/PSK.PDT/IX/2023/PN.Pdp tanggal 13 September 2023, sebagai Tergugat I;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL) BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan M. Yamin Kelurahan/Nagari Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, Andi Soegiri, Helda Anggraini Octavina, Intania Nextar Weningmukti, Adimas Aryo Nenggolo Kusumo Putro, Trie Nurul Widya Wardhani, Ikko Aryo Wijoyono, Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, Alizar, Woro Sri Andayani dan Arlis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/PSK.PDT/IX/2023/PN.Pdp tanggal 21 September 2023, sebagai Tergugat II;

NOTARIS WIDIA SUSANTI, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Kinantan Limo Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat I;

KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sutan Bagagarsyah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Rubito selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, memberikan kuasa kepada Rishi Kapoor, S.H. dan Fauziah Rahman, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 35/PSK.PDT/VIII/2023/PN.Pdp tanggal 31 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam register perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fadilla Kurnia Putri, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat sebagai Direktur PT. Minangkabau Perdana mengakui bahwa memiliki fasilitas pinjaman kepada Tergugat I;

Pasal 2

Penggugat menyampaikan keinginan untuk melakukan pembayaran/pelunasan terhadap pinjaman yang diterima oleh Penggugat dan telah diberikan keringanan pelunasan oleh Tergugat I yakni dengan total pelunasan sebesar Rp670.000.000 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp



Pasal 3

Bahwa terhadap tunggakan kewajiban yang dimiliki oleh Penggugat telah dilakukan setoran pelunasan penyelesaian pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 September 2023 sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 29 September 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dimana terhadap setoran pelunasan yang dilakukan adalah sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta) dan telah dibuku ke rekening pinjaman Penggugat oleh Tergugat I untuk dilakukan pelunasan pinjaman;

Pasal 4

Dikarenakan pinjaman telah lunas maka seluruh agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 887 terdaftar atas nama Busni Ernita, luas: 4405 m2 yang terletak di Batipuah Baruah Utara, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumbar, Sertifikat Hak Tanggungan dan Surat Roya telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Tanda Terima Dokumen Tanggal 29 September 2023;

Pasal 5

Dengan telah lunasnya pinjaman Penggugat maka berakhir pula Hak Tanggungan yang diletakkan kepada obyek agunan sehingga terhadap obyek dimaksud tidak lagi dimohonkan untuk dilaksanakan Parate Eksekusi (Lelang) oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Pasal 6

Selanjutnya terhadap permasalahan berkaitan dengan perkara *a quo* telah selesai dengan cara damai maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Perdamaian yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo* dan terkait dengan biaya perkara di tanggung renteng oleh seluruh pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 12 Oktober 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Padang Panjang menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian dan menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut menurut Majelis Hakim telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak sepakat untuk berdamai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang muncul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pdt.G/2023/PN Pdp tanggal 18 Agustus 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3.	Relaas Panggilan	:	Rp171.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

+

Jumlah : Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu

rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdp